

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S E S I L I A S E R I H O T O K

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S I M A R T I M U R

b. Alamat : D E S A M A N G A H A L E E E C
T A L I B U R A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : A U S A T E N G C A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : S I K K A

g. Kecamatan : T A L I B U R A

h. Kelurahan : M A N G A H A L E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 7

b. Tanggal : 1 7 0 7 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 2

d. Tanggal : 0 5 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
S I K K A

Kepala Sekolah,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
S I K K A
S E R I H O T O K

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S E S I L I A S E R I H O T O K

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S I M A R T I M U R

b. Alamat : D E S A M A N G A H A L E E E C
T A L I B U R A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : A U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : S I K K A

g. Kecamatan : T A L I B U R A

h. Kelurahan : M A N G A H A L E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 7

b. Tanggal : 1 7 0 7 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 2

d. Tanggal : 0 5 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
Dinas Pendidikan
PEMUDA DAN OLAH RAGA
SIKKA
Seder

Kepala Sekolah,
Dinas Pendidikan
PEMUDA DAN OLAH RAGA
SIKKA
SERI HOTOK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S E S I L I A S E R I H O T O K

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D S I M A K T I M U R
D E S A M A N G A H A L E
T A L I B U R A

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

M U S A T E A G C A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

S I K K A

g. Kecamatan

T A L I B U R A

h. Kelurahan

M A N G A H A L E

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah

1 7

b. Tanggal

1 7 0 7 2 0 1 2

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

1 2

d. Tanggal

0 5 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN TALIBURA
JLN. MAUMERE-LARANTUKA KM. 42

KEPUTUSAN CAMAT TALIBURA
NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN SINAR TIMUR - LIKONG GETE

CAMAT TALIBURA

- Menimbang
- a. Bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan dasar pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula;
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Kanak - Kanak;
 - c. Bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka PAUD/Kelompok Bermain Sinar Timur - Likong Gete telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin operasional;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat Talibura tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat
1. Undang - undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
 2. Undang - undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143;
 3. Undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235;
5. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
6. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4484);
7. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063),
8. Undang - undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063),
9. Undang - undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5080),
10. Undang - undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234),
11. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496),
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 4500)

13. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769),
14. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4863),
15. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864),
16. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941),
17. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka nomor 28 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 nomor 28 seri F nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka nomor 35),

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD/Kelompok Bermain Sinar Timur - Likong Gete
Alamat	: Dusun Likong Gete
Desa/Kelurahan	: Nangahale
Kecamatan	: Talibura
Kabupaten	: Sikka

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan PAUD / Kelompok Bermain sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD / Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Camat Talibura;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Sinar Timur – Likong Gete tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum Izin Operasional ini berakhir Pemegang Izin Operasional wajib menyampaikan ke Camat Talibura dengan membawa serta Laporan akhir tentang Perkembangan kelompok Bermain Sinar Timur – Likong Gete.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TALIBURA
PADA TANGGAL : 05 AGUSTUS 2015

